



PUTUSAN

Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Hermansah Putra Sinaga**
2. Tempat lahir : Pinangsori
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 13 Januari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk II Pelita Kel Pinang Baru Kec Pinangsori Kab
Tapanuli Tengah
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa Hermansah Putra Sinaga ditangkap pada tanggal 10 Februari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP. Kap/21/II/Res.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 10 Februari 2022 dan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor: SP. Kap/21.A/II/Res.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 13 Februari 2022;

Terdakwa Hermansah Putra Sinaga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022

Terdakwa didampingi Deslan Tambunan, S.H., Sanggam Tambunan, S.H., Irsan Tambunan, S.H., Helman Tambunan, S.H., dan Miller Top Chrosby, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Bona Pasogit di Jalan Oswald Siahaan No. 10 B Kelurahan Aek Tolang, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 5 April 2022, Nomor: 96/Pen.PH/2022/PN Sbg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Sbg tanggal 28 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Sbg tanggal 28 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERMANSAH PUTRA SINAGA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) dari UU RI No. 35 Tahun 2009 dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa HERMANSAH PUTRA SINAGA selama 6 (enam) tahun penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar 1.000.000.000 dan Subsidair 4 (empat) bulan Penjara.
3. menyatakan barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening
 - 1 (satu) buah tas sampling kecil warna hitam
 - 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu
 - 1 (satu) buah kaca pirex

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa HERMANSAH PUTRA SINAGA dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa HERMANSAH PUTRA SINAGA pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Jalan Gereja Lngkungan IV Albion Hilir Kelurahan Albion Prancis Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 10.30 Wib, terdakwa sedang berada di Jl. Gereja Ling IV Albion Hilir Kel. Albion Prancis Kec. Pinangsori Kab. Tapanuli Tengah Tepatnya di Sebuah Pondok. Tidak berapa lama datanglah SEPTIAN yang kemudian berjalan menghampiri terdakwa, kemudian SEPTIAN mengatakan bahwasanya Septian sedang mencari atau membeli Narkotika jenis sabu, namun pada saat itu terdakwa jelaskan bahwa terdakwa tidak mempunyai persediaan sabu. Kemudian SEPTIAN meminta tolong terdakwa untuk mencarikan atau meminta terdakwa untuk membelikan sabu kepadanya dengan mengatakan “ Bantu dulu carikan bang, ku dengar – dengar abang bisa membelikan nanti ku kasih pun uang minyak abang sama sabu pakek – pakek an abang” kemudian terdakwa mengatakan “ mau berapa banyak rupanya sama mu?” lalu ianya SEPTIAN mengatakan “ 2,5 ji (dua setengah) gram aja bang, tapi kalau bisa bang suru langsung di paket-paketi ya bang paket Rp.100.000 dan paket Rp. 200.000 karena gak ada timbanganku” lalu terdakwa menjawab nantilah ku carikan kalau ada” kemudian oleh SEPTIAN memberikan uang RP. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mengatakan “ini bang untuk belanja / beli sabunya ,,, nanti kalau ada barangnya ku kasih untuk pakek – pakek an abang dan uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk uang minyak abang”. Lalu terdakwa pun mengambil uang yang diberikannya dan mengatakan “ okelah,,, Biar ku cari dulu,, nanti sore jam – jam 17.00 wib datanglah kau” lalu SEPTIAN pun menjawab okelah bang”. Kemudian sekitar pukul 14.00 wib terdakwa pun pergi menemui RAGIL di Jl. Bandara ujung Masuk ke dalam ke arah Kebun yang mana terdakwa ketahui bahwa Ragil

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Sbg



menjual sabu, untuk membeli sabu yang telah dipesan SEPTIAN sebelumnya. Setelah terdakwa bertemu dengan RAGIL kemudian terdakwa mengatakan “ Ada barang mu gil ada kawan minta tolong belikan,,,?? Minta dulu aku 2,5 ji (dua setengah gram) langsung paketi ya yang 100 sama 200” lalu RAGIL pun mengatakan “ oh.. iya bang bentar ya bang” Kemudian RAGIL pun menelepon seseorang dan sempat menunggu beberapa menit. Setelah menunggu sekitar 20 (dua puluh menit) datanglah seorang laki - laki yang tidak saya kenal menyerahkan sabu kepada RAGIL yang kemudian RAGIL memberikan kepada terdakwa, kemudian terdakwa memberikan uang Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah” kepada RAGIL sambil mengatakan “ ini Gil... Dua Setengah kan???” lalu RAGIL menjawab “ iya bang,,, itu ku lebihkan juga sama abang untuk pakek-pakek an abang ya” lalu terdakwa pun pulang dan kembali ke pondok tempat terdakwa sebelumnya. Sesampainya di pondok terdakwa pun mencongkel sabu yang tadi terdakwa bawa untuk terdakwa pakai, kemudian terdakwa mengkonsumsi sabu dan sisa sabu pesanan SEPTIAN terdakwa simpan di dalam Tas sandang terdakwa dan terdakwa sandang di badan terdakwa. Pada saat terdakwa sedang memakai sabu yang saat itu juga hisapan – hisapan terakhir, Barulah tiba – tiba terdakwa melihat Petugas Kepolisian mendatangi terdakwa dan langsung menangkap terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan seisi Pondok. Adapun hasil pengeledahan ditemukan : 1 (satu) buah tas samping kecil berwarna hitam yang di dalamnya berisi 14 (empat belas) paket kecil narkoba jenis sabu – sabu yang dibungkus pelastik bening; 1 (satu) buah Kaca Pirex dan 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang terdakwa pakai sebelumnya yang terletak di dekat terdakwa duduk di pondok. Kemudian oleh Polisi menginterogasi terdakwa atas kepemilikan sabu yang ditemukan tersebut yang mana pada saat itu terdakwa jelaskan bahwa sabu yang ditemukan ada pada terdakwa tersebut adalah milik terdakwa. Kemudian Polisi kembali menanyai terdakwa dengan mengatakan “ Dimana lagi sisa sabu mu kau simpan?” lalu terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak ada menyimpan atau memiliki sabu selain sabu yang sudah ditemukan tersebut”.Kemudian atas temuan Barang bukti Narkoba jenis sabu



yang ada pada terdakwa, terdakwa pun di bawa ke sat Resnarkoba Polres Tapteng untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 11/SP.10056/III/2022 tanggal 14 Februari 2022 barang bukti atas nama HERMANSAH SINAGA berupa 14 (empat belas) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening dengan berat kotor 2,48 (dua koma empat puluh delapan) gram. Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik terhadap barang bukti berupa : 14 (empat belas) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat bruto 2,48 (dua koma empat puluh delapan) atas nama HERMANSAH PUTRA SINAGA, adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Nomor Lab : 898/NNF/2022, tanggal 17 Februari 2022.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) dari UU RI No. 35 Tahun 2009.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HERMANSAH PUTRA SINAGA pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Jalan Gereja Lngkungan IV Albion Hilir Kelurahan Albion Prancis Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 17.00 Wib saksi Zul Efendi, saksi Octo Denton Malau dan saksi Posmant Saragi (ketiganya anggota Kepolisian) dari Sat Resnarkoba Polres Tapanuli Tengah sedang melakukan giat rutin Penyelidikan terkait peredaran maupun kejahatan Tindak pidana Narkotika. Kemudian Petugas Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang membawa atau memiliki Narkotika Jenis sabu – sabu di Jl. Gereja Ling IV Albion Hilir Kel. Albion Francis Kec. Pinangsori Kab. Tapanuli Tengah tepatnya di sebuah pondok. Mendengar Informasi demikian Petugas Kepolisian melakukan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Sbg



penyelidikan akan kebenaran informasi yang dimaksud. Setelah meyakini Informasi tersebut Petugas Kepolisian pun pergi ke lokasi yang dimaksud yakni di Jl. Gereja Ling IV Albion Hilir Kel. Albion Francis Kec. Pinangsori Kab. Tapanuli Tengah tepatnya di sebuah pondok. Sesampainya di tempat yang dimaksud Petugas Kepolisian mengamati dari arah kejauhan terdakwa yang diduga membawa narkoba Jenis sabu yang baru saja terdakwa beli atau ambil yang mana bahkan saat itu Petugas Kepolisian melihat terdakwa seperti memegang sebuah bong (alat hisap sabu) . Setelah meyakini bahwa terdakwa ada membawa Narkotika Jenis sabu – sabu Petugas Kepolisian pun segera berjalan mendekati terdakwa namun pada saat Petugas Kepolisian berjalan mendekati terdakwa, saat itu terdakwa pun tampak meletakkan bong atau alat hisap sabu di pondok dan sangat terkejut dengan kehadiran Petugas Kepolisian. Kemudian Petugas Kepolisian langsung menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang mana dari penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas samping kecil berwarna hitam yang saat itu disandang di badan terdakwa yang di dalamnya berisi 14 (empat belas) paket kecil narkoba jenis sabu – sabu yang dibungkus plastik bening; 1 (satu) buah Kaca Pirex dan 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang tadinya dipakai terdakwa sebelumnya yang terletak di dekat terdakwa duduk di pondok. Kemudian Petugas Kepolisian menginterogasi terdakwa dimana ianya menyimpan sabu lainnya, yang saat itu dijelaskan terdakwa bahwa terdakwa tidak memiliki sabu lainnya yang terdakwa simpan. Kemudian terdakwa HERMANSAH PUTRA SINAGA beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Porles Tapanuli Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 11/SP.10056/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 barang bukti atas nama HERMANSAH SINAGA berupa 14 (empat belas) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening dengan berat kotor 2,48 (dua koma empat puluh delapan) gram. Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik terhadap barang bukti berupa : 14 (empat belas) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat bruto 2,48 (dua koma empat puluh delapan) atas nama HERMANSAH PUTRA SINAGA, adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Nomor Lab : 898/NNF/2022, tanggal 17 Februari 2022.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) dari UU RI No. 35 Tahun 2009.

ATAU
KETIGA

Bahwa terdakwa HERMANSAH PUTRA SINAGA pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Jalan Gereja Lngkungan IV Albion Hilir Kelurahan Albion Prancis Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan narkotika golongan I jenis shabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 10.30 Wib, terdakwa sedang berada di Jl. Gereja Ling IV Albion Hilir Kel. Albion Francis Kec. Pinangsori Kab. Tapanuli Tengah Tepatnya di Sebuah Pondok. Tidak berapa lama datanglah SEPTIAN yang kemudian berjalan menghampiri terdakwa, kemudian SEPTIAN mengatakan bahwasanya Septian sedang mencari atau membeli Narkotika jenis sabu, namun pada saat itu terdakwa jelaskan bahwa terdakwa tidak mempunyai persediaan sabu. Kemudian SEPTIAN meminta tolong terdakwa untuk mencarikan atau meminta terdakwa untuk membelikan sabu kepadanya dengan mengatakan “ Bantu dulu carikan bang, ku dengar – dengar abang bisa membelikan nanti ku kasih pun uang minyak abang sama sabu pakek – pakek an abang” kemudian terdakwa mengatakan “ mau berapa banyak rupanya sama mu?” lalu ianya SEPTIAN mengatakan “ 2,5 ji (dua setengah) gram aja bang, tapi kalau bisa bang suru langsung di paket-paketi ya bang paket Rp.100.000 dan paket Rp. 200.000 karena gak ada timbanganku” lalu terdakwa menjawab nantilah ku carikan kalau ada” kemudian oleh SEPTIAN memberikan uang RP. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mengatakan “ini bang untuk belanja / beli sabunya ,,, nanti kalau ada barangnya ku kasih untuk pakek – pakek an abang dan uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk uang minyak abang”. Lalu terdakwa pun mengambil

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Sbg



uang yang diberikannya dan mengatakan “ okelah,,, Biar ku cari dulu,, nanti sore jam – jam 17.00 wib datanglah kau” lalu SEPTIAN pun menjawab okelah bang”. Kemudian sekitar pukul 14.00 wib terdakwa pun pergi menemui RAGIL di Jl. Bandara ujung Masuk ke dalam ke arah Kebun yang mana terdakwa ketahui bahwa Ragil menjual sabu, untuk membeli sabu yang telah dipesan SEPTIAN sebelumnya. Setelah terdakwa bertemu dengan RAGIL kemudian terdakwa mengatakan “ Ada barang mu gil ada kawan minta tolong belikan,,,?? Minta dulu aku 2,5 ji (dua setengah gram) langsung paketi ya yang 100 sama 200” lalu RAGIL pun mengatakan “ oh.. iya bang bentar ya bang” Kemudian RAGIL pun menelepon seseorang dan sempat menunggu beberapa menit. Setelah menunggu sekitar 20 (dua puluh menit) datanglah seorang laki - laki yang tidak saya kenal menyerahkan sabu kepada RAGIL yang kemudian RAGIL memberikan kepada terdakwa, kemudian terdakwa memberikan uang Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah” kepada RAGIL sambil mengatakan “ ini Gil... Dua Setengah kan???” lalu RAGIL menjawab “ iya bang,,, itu ku lebihkan juga sama abang untuk pakek-pakek an abang ya” lalu terdakwa pun pulang dan kembali ke pondok tempat terdakwa sebelumnya. Sesampainya di pondok terdakwa pun mencongkel sabu yang tadi terdakwa bawa untuk terdakwa pakai, kemudian terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara terdakwa merakit bong yang di gunakan sebagai alat hisap dan kemudian terdakwa memasukan sabu ke dalam kaca pirex kemudian sabu di bakar dengan menggunakan api mancis yang kecil dan kemudian pipet pada bong di hisap dan mengeluarkan asap yang kemudian di hisap seperti saat sesorang sedang merokok dan setelah menghisap shabu tersebut terdakwa merasakan badan terdakwa terasa Segar pandangan terdakwa menjadi Fokus dan terdakwa bersemangat untuk bercinta atau berhubungan intim dengan lawan jenis,. Pada saat terdakwa sedang memakai sabu yang saat itu juga hisapan – hisapan terakhir, Barulah tiba – tiba terdakwa melihat Petugas Kepolisian mendatangi terdakwa dan langsung menangkap terdakwa. Kemudian dilakukan pemeriksaan urine terdakwa terdakwa dan diketahui bahwa Urine terdakwa REAKTIF AMPHETAMINE sesuai dengan pemeriksaan urine nomor : 007/PK/II/2022 tanggal 04 Februari 2022 yang dibuat oleh dr.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Aswandy Sarimuda Hutabarat selaku dokter pada Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumban Tobing.

- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 11/SP.10056/III/2022 tanggal 14 Februari 2022 barang bukti atas nama HERMANSAH SINAGA berupa 14 (empat belas) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening dengan berat kotor 2,48 (dua koma empat puluh delapan) gram. Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik terhadap barang bukti berupa : 14 (empat belas) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat bruto 2,48 (dua koma empat puluh delapan) atas nama HERMANSAH PUTRA SINAGA, adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Nomor Lab : 898/NNF/2022, tanggal 17 Februari 2022.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a dari UU RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Posman Saragih dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi dan Rekan Saksi mendapatkan informasi pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekria pukul 17.30 WIB. Informasi yang Saksi dan Rekan Saksi terima bahwa ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang telah diinfokan juga, yang dapat menyediakan narkotika di jalan Gereja Lingkungan IV Albion Hilir, Kelurahan Albion Prancis Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa informasi yang Saksi terima bersumber dari informan;
- Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut, Saksi dengan tim melihat Terdakwa yang diinformasikan sedang duduk di sebuah pondok yang terbuka, dan Terdakwa sepertinya sedang menunggu seseorang. Setelah melihat Terdakwa, Saksi dan Rekan Saksi melakukan pengamatan dari



kejauhan. Pada saat Saksi dan Rekan Saksi melakukan pengamatan, dan Saksi dan Rekan Saksi menduga Terdakwa sedang melakukan transaksi atau Saksi dan Rekan Saksi duga memiliki narkoba jenis sabu, Saksi dan Rekan Saksi mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan Rekan Saksi yang menangkap Terdakwa ada 4 (empat) orang;

- Bahwa ada Saksi dan Rekan Saksi lakukan pengeledahan, dan Saksi dan Rekan Saksi temukan tas sandang yang digunakan Terdakwa, Saksi dan Rekan Saksi juga menemukan 14 (empat belas) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tas samping kecil wana hitam, 1 (satu) buah boong atau alat hisap sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex;

- Bahwa yang ada dalam didalam tas sandang adalah 14 (empat belas) pakek kecil sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex, sedangkan 1 (satu) buah alat hisap ada diluar tas;

- Bahwa setelah Saksi dan Rekan Saksi menangkap Terdakwa, Saksi dan Rekan Saksi menanyakan mengenai sabu yang ditemukan, dan Terdakwa mengatakan bahwa sabu didapat Terdakwa dari si Ragil;

- Bahwa Sabu akan dijual Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Saksi dan Rekan Saksi memantau Terdakwa selama setengah jam;

- Bahwa ada orang yang datang menjumpai Terdakwa, tetapi orang yang datang tersebut lari saat Saksi dan Rekan Saksi datang;

- Bahwa Saksi dan Rekan Saksi melihat trasaksinya;

- Bahwa Saksi dan Rekan Saksi tidak ada tanyakan perihal berapa harga sabu dibeli Terdakwa dari si Ragil, dan apakah sabu yang dibeli Terdakwa dari Ragil, dibayar lunas atau belum;

- Bahwa Saksi dan Rekan Saksi ada melakukan pengembangan ke rumah si Ragil, tetapi Ragil tidak dapat Saksi dan Rekan Saksi temukan, tidak ada orang lagi dirumah si Ragil. Terdakwa bekerja sama, mau memberitahukan dan menunjukkan tempat si Ragil;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang datang menjumpai Terdakwa, yang sudah lari, Saksi juga tidak ada tanyakan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;

- Bahwa tidak ada ditemukan uang;

- Bahwa dari penglihatan Saksi, bong yang ditemukan ada bekas bakaran;



- Bahwa ada orang yang mendatangi Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak sempat memberikan sabu;
- Bahwa Saksi dan Rekan Saksi tidak mengetahui apakah orang yang datang tersebut, sekedar menjumpai saja, akan memberikan sabu kepada Terdakwa atau akan melakukan transaksi, pada saat Saksi dan Rekan Saksi datang, orang yang datang tersebut lari dan Terdakwa juga berusaha lari. Setelah Saksi dan Rekan Saksi menangkap Terdakwa, Terdakwa mengakui sabu dari si Ragil, lalu Saksi dan Rekan Saksi melakukan pengembangan;
- Bahwa pada saat Saksi dan Rekan Saksi sampai ketempat kejadian, hanya ada Terdakwa sendiri saja, sedangkan orang yang datang tersebut sudah lari kedalam hutan;
- Bahwa Saksi dan Rekan Saksi melihat dari kejahatan yang jaraknya kira-kira 50 (lima puluh) meter. Setelah melihat orang yang datang tersebut, Saksi dan Rekan Saksi mendatangi Terdakwa, lalu orang yang datang tersebut lari;
- Bahwa informasi dapat Saksi dan Rekan Saksi terima karena informan tersebut Saksi dan Rekan Saksi susupkan, informan Saksi dan Rekan Saksi susupkan untuk memancing membeli;
- Bahwa Saksi dan Rekan Saksi tidak ada tanyakan hal mengenai sudah berapa lama Terdakwa melakukan kegiatan jual beli narkoba;
- Bahwa Saksi dan Rekan Saksi tidak ada lakukan pemeriksaan tes urine, setelah Saksi dan Rekan Saksi tangkap, Saksi dan Rekan Saksi serahkan kepada penyidik, dan penyidik yang melakukan tes urine;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdapat kesalahan pada keterangan Saksi, yaitu Terdakwa menerangkan tidak ada melakukan transaksi narkoba;

2. Octo D. Malau dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui, pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 17.30 WIB, Saksi dan Rekan Saksi mendapatkan Informasi bahwa ada seorang laki-laki yang dapat menyediakan narkoba jenis sabu-sabu, dan sedang duduk-duduk di jalan Gereja Lingkungan IV Albion Hilir, Kelurahan Albion Prancis Kecamatan Pinangsori, Kabupaten



Tapanuli Tengah. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan Rekan Saksi melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi tempat yang diinformasikan tersebut. Setelah Saksi dan Rekan Saksi sampai ditempat kejadian, Saksi dan Rekan Saksi melihat orang yang diinformasikan tersebut sedang duduk-duduk di sebuah pondok. Lalu Saksi dan Rekan Saksi menangkap Terdakwa, kemudian Saksi dan Rekan Saksi menggeledah Terdakwa dan ditemukan 14 (empat belas) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirex, dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terletak di pojok yang tidak jauh dari Terdakwa;

- Bahwa pondok tempat Terdakwa kondisinya terbuka, pondok bagian dari rumah milik marga Sitompul;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Terdakwa dengan marga Sitompul pemilik rumah yang ada pondoknya tersebut;
- Bahwa 14 (empat belas) paket sabu dan kaca pirex ditemukan dari dalam tas, sedangkan alat hisap terletak di lantai yang tidak jauh dari Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa mengatakan sabu-sabu akan dijual;
- Bahwa pada saat Saksi dan Rekan Saksi tangkap, belum ada pembeli sabu-sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Saksi dan Rekan Saksi pantau sejak hari yang diinformasikan tersebut;
- Bahwa tidak ada transaksi jual beli saat Saksi dan Rekan Saksi melakukan pemanataan;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari seseorang yang bernama Ragil. Setelah mengetahui asal sabu-sabu yang ditemukan dari Terdakwa, Saksi dan Rekan Saksi melakukan pengembangan terhadap Ragil, tetapi Ragil tidak berada dirumahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berat 14 (empat belas) sabu-sabu yang ditemukan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Rekan Saksi tidak ada tanyakan mengenai harga 14 (empat belas) sabu-sabu tersebut akan dijual Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Rekan Saksi tidak ada tanyakan untung yang akan didapat Terdakwa kalau sabu-sabu yang ditemukan dijual Terdakwa;
- Bahwa ada bekas bakaran di kaca pirex dan alat hisap yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lebih dari 10 (sepuluh) orang Saksi dan Rekan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Sitompul berada didalam rumahnya;
- Bahwa tidak ada dikonfirmasi kepada Sitompul bahwa Terdakwa yang berada di pondok rumahnya akan ditangkap;
- Bahwa Saksi baru mengetahui berapa lama Terdakwa sudah bersangkutan dengan narkotika pada hari saat diinformasikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti Suratsebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 11/SP.10056/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 barang bukti atas nama HERMANSAH SINAGA berupa 14 (empat belas) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening dengan berat kotor 2,48 (dua koma empat puluh delapan) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik terhadap barang bukti berupa : 14 (empat belas) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat bruto 2,48 (dua koma empat puluh delapan) atas nama HERMANSAH PUTRA SINAGA, adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Nomor Lab : 898/NNF/2022, tanggal 17 Februari 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 17.30 WIB, disebuah pondok di jalan Gereja Lingkungan IV Albion Hilir, Kelurahan Albion Prancis Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa pondok tempat Terdakwa ditangkap adalah bagian dari rumah Sitompul;
- Bahwa Terdakwa tidak terlalu kenal dengan Sitompul tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa digeledah, ditemukan 14 (empat belas) paket sabu dan kaca pirex dari dalam tas hitam, sedangkan alat hisap terletak tidak jauh dari tempat Terdakwa;
- Bahwa alat hisap yang ditemukan adalah bekas Terdakwa gunakan;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sabu akan Terdakwa berikan, sudah ada yang memesan sebelumnya yaitu si Septian, yang pernah bertemu dengan Terdakwa di pondok tersebut;
- Bahwa Septian memberikan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), semua barang bukti sabu-sabu milik si Septian, akan Terdakwa serahkan kepadanya. Uang sudah diserahkan Septian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sabu sudah Terdakwa beli yaitu 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan uang yang diberikan Septian;
- Bahwa Terdakwa beli dari si Ragil yang tinggal di Jalan Bandara Pinangsori;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali bertemu dengan si Septian di pondok tersebut, tetapi dengan si Ragil Terdakwa sudah sering bertemu;
- Bahwa Terdakwa diberikan sabu untuk Terdakwa gunakan dan uang rokok, yang pada hari itu diberikan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah disuruh si Ragil, Terdakwa hanya menjemput dari si Ragil. Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjemput sabu dari si Ragil;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa hanya diberikan sabu-sabu untuk Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 14 (empat belas) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening dengan total berat kotor 2,84 (dua koma delapan empat) gram;
2. 1 (satu) buah tas samping kecil warna hitam;
3. 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu;
4. 1 (satu) buah Kaca Pirex.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa serta Saksi-Saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, maka dianggap

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan berupa keterangan Saksi-Saksi maupun bukti Surat yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diperiksa di persidangan, yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 17.30 WIB saat sedang duduk-duduk di sebuah pondok di jalan Gereja Lingkungan IV Albion Hilir, Kelurahan Albion Prancis Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa saat Terdakwa digeledah ditemukan 14 (empat belas) paket kecil serbuk putih yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirex, dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terletak di pojok yang tidak jauh dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 11/SP.10056/II/2022, 14 (empat belas) paket kecil serbuk putih dibungkus plastik memiliki berat kotor 2,48 (dua koma empat puluh delapan) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Nomor Lab : 898/NNF/2022, tanggal 17 Februari 2022 mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa sebelumnya Septian (DPO) memberikan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli Sabu;
- Bahwa Terdakwa kemudian membeli sabu senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yaitu 14 (empat belas) paket sabu-sabu dari Ragil (DPO) di Jalan Bandara Pinangsori;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap di pondok tersebut, Terdakwa sedang menunggu Septian (DPO) untuk memberikan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Septian (DPO) yaitu sabu untuk Terdakwa gunakan dan uang rokok sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut

Umum dengan dasar Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

- Kesatu : Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau
- Kedua : Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau
- Ketiga : Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini oleh Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas dan dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat untuk dibuktikan karena bersangkutan-paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” dalam rumusan ketentuan ini bukan dimaksudkan sebagai unsur delik melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjuk pada seseorang sebagai subjek hukum pribadi (*natuurlijke persoon*) yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama **HERMANSAH PUTRA SINAGA** ke

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara **PDM-52/Sibol/Enz.2/03/2022** tanggal 17 Maret 2022 dan setelah identitas Terdakwa yang tertulis dalam Surat Dakwaan tersebut diperiksa dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, Terdakwa membenarkan identitas dirinya tersebut serta dibenarkan atau dikenali pula oleh Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, berdasarkan pengamatan Hakim dan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa terlihat mampu bertindak atas dirinya sendiri karena tidak ditemukan adanya disabilitas baik secara fisik atau psikis atau mental, tidak pula ditemukan keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa jika terbukti, maka Terdakwa akan dianggap mampu bertanggung jawab atau dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan sebagaimana di atur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian Unsur "Setiap Orang" telah **terpenuhi**.

Ad. 2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah mendapat ijin dari pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Undang-undang ini, Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau untuk kepentingan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "pelayanan kesehatan" adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis. Sedangkan yang dimaksud dengan "pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang, bahwa dengan rumusan menggunakan kata "atau" diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan itu terbukti, unsur ini telah terpenuhi artinya dapat menjadi "tanpa hak" saja atau "melawan hukum" saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan termasuk tidak bekerja dibidang farmasi, impor dan ekspor Narkotika, ataupun dalam bidang Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, oleh karenanya Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah ataupun surat ijin dari pejabat yang berwenang terkait Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat *unsur "tanpa hak dan melawan hukum" telah terpenuhi;*

Ad. 3. Unsur "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa unsur ketiga Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan akan memilih salah satu sub unsur yang paling tepat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara gramatikal (makna yang diperoleh dari peristiwa tata bahasa) maupun secara leksikal (makna yang terkandung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia) komponen unsur "menawarkan untuk dijual" bermakna menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tersebut membeli, komponen unsur "menjual" bermakna memberikan atau menyerahkan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran dari orang tersebut atau menghasilkan atau menerima uang, komponen unsur "membeli" bermakna proses kegiatan menyerahkan sejumlah uang untuk memperoleh sesuatu atau barang tertentu didasarkan atas adanya maksud tertentu, dan kegiatan penyerahan uang dan penerimaan sesuatu atau barang tertentu tersebut haruslah ditandai dengan adanya pembayaran sejumlah uang, komponen unsur "menjadi perantara dalam jual beli" bermakna berperan sebagai penghubung antara pihak penjual dengan pembeli dengan tujuan memperoleh



keuntungan tertentu, komponen unsur “menukar” bermakna menyerahkan sesuatu atau barang tertentu sekaligus atas tindakannya tersebut mendapatkan atau menerima pengganti atas sesuatu atau barang tertentu yang diserahkan baik sesuatu atau barang tertentu itu sejenis maupun tidak sejenis bergantung dengan kesepakatan, komponen unsur “menyerahkan” bermakna memberikan sesuatu atau barang tertentu kepada orang lain atau karena pemberian tersebut menjadikan sesuatu atau barang tertentu menjadi di bawah kekuasaan orang lain, dan komponen unsur “menerima” bermakna memperoleh atau mendapatkan sesuatu atau barang tertentu karena pemberian atau penyerahan dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu alat bukti Saksi-Saksi, alat bukti surat serta keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang semuanya bersesuaian sehingga menjadi fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 17.30 WIB saat sedang duduk-duduk di sebuah pondok di jalan Gereja Lingkungan IV Albion Hilir, Kelurahan Albion Prancis Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah. Saat Terdakwa digeledah ditemukan 14 (empat belas) paket kecil serbuk putih yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirex, dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terletak di pojok yang tidak jauh dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu alat bukti Saksi-Saksi, alat bukti surat serta keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang semuanya bersesuaian sehingga menjadi fakta hukum bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 11/SP.10056/II/2022, 14 (empat belas) paket kecil serbuk putih dibungkus plastik memiliki berat kotor 2,48 (dua koma empat puluh delapan) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Nomor Lab : 898/NNF/2022, tanggal 17 Februari 2022 mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu alat bukti Saksi-Saksi, alat bukti surat serta keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang semuanya bersesuaian sehingga menjadi fakta hukum bahwa sebelumnya Septian (DPO) memberikan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli Sabu. Terdakwa kemudian membeli sabu senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yaitu 14 (empat belas) paket sabu-sabu dari Ragil (DPO) di Jalan Bandara Pinangsori. Saat Terdakwa ditangkap di pondok tersebut, Terdakwa sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu Septian (DPO) untuk memberikan sabu tersebut. Terdakwa mendapatkan upah dari Septian (DPO) yaitu sabu untuk Terdakwa gunakan dan uang rokok sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, perbuatan Terdakwa yang diperintahkan Septian untuk membeli sabu senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yaitu 14 (empat belas) paket sabu-sabu dari Ragil (DPO) dengan mendapatkan sabu untuk Terdakwa gunakan dan uang rokok sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat *Unsur "Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dapat Majelis Hakim simpulkan, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, dan dengan terbuktinya dakwaan alternatif kesatu tersebut, sebagai konsekuensi dari Dakwaan yang disusun secara alternatif maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022, dan setelah Majelis Hakim meneliti maksud dari permohonan tersebut pada pokoknya adalah suatu bentuk permohonan yang disampaikan untuk mendapatkan keringanan hukuman, permohonan tersebut bukan merupakan suatu fakta hukum yang dapat membantah setiap pembuktian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melainkan hanya berupa pengakuan bersalah dan ungkapan bentuk penyesalan dari Terdakwa, selanjutnya mengenai keringanan hukuman sebagaimana inti maksud dari permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan berlangsung di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan nilai kesalahan Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka dengan demikian telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan **Terdakwa telah terbukti secara sah dan**

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Sbg



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP maka Pengadilan akan menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dengan memperhatikan konsistensi putusan untuk menghindari disparitas pemidanaan, maka Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian Penuntut Umum, dan sependapat dengan lamanya pemidanaan, sehingga Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP **maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih berstatus sebagai tahanan yang dengan putusan ini akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya melebihi masa penahanan yang telah dijalankannya, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP **maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP dan Pasal 194 ayat (1) KUHP pada pokoknya mengatur bahwa barang bukti dapat dirusak atau dikembalikan kepada yang berhak yang disebutkan dalam Putusan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 14 (empat belas) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening
- 1 (satu) buah tas sampling kecil warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu
- 1 (satu) buah kaca pirex

yang telah disita secara sah dan merupakan sarana dan hasil dari kejahatan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka sebagaimana penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa dan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masyarakat Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pula mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERMANSAH PUTRA SINAGA** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak dan secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HERMANSAH PUTRA SINAGA**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening
 - 1 (satu) buah tas samping kecil warna hitam
 - 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu
 - 1 (satu) buah kaca pirex

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 oleh kami, Yura Pratama Yudhistira, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H., Edwin Yonatan Sunarjo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **25 Mei 2022** oleh Majelis Hakim tersebut, S.H., dibantu oleh Kiky L. Siahaan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Donny M. Doloksaribu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H.

Yura Pratama Yudhistira, S.H.

Edwin Yonatan Sunarjo, S.H.

Panitera Pengganti,

Kiky L. Siahaan, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

